



**PERATURAN DESA SUMBERAGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2022
DESA SUMBERAGUNG
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA SUMBERAGUNG**

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA SUMBERAGUNG

PERATURAN DESA SUMBERAGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUMBERAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021:

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 31 Tahun 2021;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Desa Sumberagung Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sumberagung Tahun 2021 (Lembaran Desa Sumberagung Tahun 2021 Nomor 7);
19. Peraturan Desa Sumberagung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Sumberagung Tahun 2021 Nomor 3);

20. Peraturan Desa Sumberagung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Sumberagung Tahun 2021 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERAGUNG
dan
KEPALA DESA SUMBERAGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 rincian sebagai berikut Rp. 1.501.320.269,- (Satu Milyar Lima Ratus Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Desa	Rp.	180.500.000,-
b. Transfer	Rp.	1.318.730.770,-
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp.	2.089.499,-
Jumlah	Rp.	1.501.320.269,-
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	729.232.085,-
b. Bidang Pembangunan	Rp.	427.980.285,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	80.677.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	23.165.000,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	Rp.	195.285.675,-
Jumlah Belanja	Rp.	1.456.340.045,-
Surplus/(Defisit)	Rp.	44.980.224,-
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	85.019.776,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	130.000.000,-
Selisih pembiayaan (a-b)	Rp.	(44.980.224,-)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari :

a. Lampiran I : Laporan Keuangan;

- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2021;
- c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sumberagung.

Ditetapkan di Sumberagung
pada tanggal 12 Januari 2022

KEPALA DESA SUMBERAGUNG,



Diundangkan di Sumberagung
pada tanggal 12 Januari 2022

SEKRETARIS DESA SUMBERAGUNG,



EDI SUPRASETYO

LEMBARAN DESA SUMBERAGUNG TAHUN 2022 NOMOR 1

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI APB DESA

Laporan Keuangan
Pemerintah Desa Sumberagung
Kecamatan Gondang
Kabupaten Nganjuk
Tahun Anggaran 2021

Daftar Isi

halaman

- I Laporan Realisasi APBDes
- II Catatan Atas Laporan Keuangan
 - A. Informasi Umum
 - B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan
 - C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 1 Rekonsiliasi SILPA dan Kas
 - 2 Pendapatan Asli Desa
 - 3 Dana Desa
 - 4 Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah
 - 5 Alokasi Dana Desa
 - 6 Bantuan Keuangan Propinsi
 - 7 Bantuan Keuangan Kabupaten
 - 8 Pendapatan Lain lain
 - 9 Belaja Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa
 - 10 Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 11 Belanja Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa
 - 12 BelanjaBidang Pemberdayaan Kemasyaratan Desa
 - 13 Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
 - 14 Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi
 - 15 Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)
 - 16 Pembiayaan
 - 17 Aset Desa
 - 18 Penyertaan Modal Desa

Lampiran

- Lampiran 1 - Rincian Aset Tetap Desa
- Lampiran 2 - Format Laporan Realisasi Kegiatan Akhir Tahun

	Ref	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa	C.2	180.500.000	180.500.000	0
Pendapatan Transfer		1.318.730.770	1.318.730.770	0
Dana Desa	C.3	912.747.000	912.747.000	0
Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah	C.4	44.717.770	44.717.770	0
Alokasi Dana Desa	C.5	361.266.000	361.266.000	0
Bantuan Keuangan Propinsi	C.6	0	0	0
Bantuan Keuangan Kabupaten	C.7	0	0	0
Pendapatan Lain lain	C.8	2.089.499	2.089.499	0
JUMLAH PENDAPATAN		1.501.320.269	1.501.320.269	0
BELANJA				
Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa	C.9 dan C15	729.232.085	705.530.745	23.701.340
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	C.10 dan C15	427.980.285	388.468.000	39.512.285
Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa	C.11 dan C15	80.677.000	76.057.000	4.620.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	C.12 dan C15	23.165.000	23.165.000	0
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	C.13 dan C15	195.285.675	169.319.800	25.965.875
JUMLAH BELANJA	C.14	1.456.340.045	1.362.540.545	93.799.500
SURPLUS/(DEFISIT)		(44.980.224)	(138.779.724)	(93.799.500)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		85.019.776	85.019.776	0
Pengeluaran Pembiayaan		130.000.000	130.000.000	0
PEMBIAYAAN NETTO		44.980.224	44.980.224	0
SILPA TAHUN BERJALAN		0	93.799.500	(93.799.500)

T.2.b. Format Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Sumberagung,
Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2021

A. Informasi Umum

Pemerintah Desa Sumberagung merupakan desa di Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk berdasarkan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sumberagung, saat ini kepengurusan Pemerintahan Desa Sumberagung

1. Kepala Desa : JUMARSIH
2. Sekretaris Desa : EDI SUPRASETYO
3. Kasun Sumberagung : DJASMANI
4. Kasun Jarak : SUHARNO
5. Bendahara Desa : HARIYONO
6. Kaur Perencanaan : M GHOFUR RIDWAN AL-HASAN
7. Kaur Tata Usaha&Umum : RITA MUNDISARI
6. Kasi Pemerintahan : ARIFIN
7. Kasi Kesejahteraan : JUMAIN
8. Kasi Pelayanan : M NURUL MISBACH

Kantor Pemerintahan Desa beralamat di Desa Sumberagung, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk.

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

C. Rincian Pos Laporan Keuangan

1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

SILPA tahun anggaran 2020	85.019.776
Mutasi Potongan Pajak	
Saldo Kas per 31 Desember 2020	85.019.776

2. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Pendapatan Asli Desa terdiri dari:			
a. Hasil Usaha	2.600.000	0	2.600.000
b. Hasil Aset	177.900.000	177.891.645	8.355
	180.500.000	177.891.645	2.608.355

3. Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Tahap 1	309.598.800	309.598.800	0
Tahap 2	309.598.800	299.575.000	10.023.800
Tahap 3	160.349.400	102.921.800	57.427.600
BLT-DD Covid-19	133.200.000	133.200.000	0
	912.747.000	845.295.600	67.451.400

4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah

Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Tahap 1	44.717.770	42.355.000	2.362.770
Tahap 2	0	0	0
	44.717.770	42.355.000	2.362.770

5. Alokasi Dana Desa (ADD)

Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Tahap 1	219.141.600	219.141.600	0
Tahap 2	135.603.400	135.603.400	0
Tahap 3	6.521.000	3.831.900	2.689.100
	361.266.000	358.576.900	2.689.100

6. Bantuan Keuangan Propinsi

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
.....	0	0	0
	0	0	0

7. Bantuan Keuangan Kabupaten

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten Nganjuk adalah sebagai

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Tahap 1	0	0	0
Tahap 2	0	0	0
	0	0	0

8. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan lain-lain terdiri dari

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Lain-lain pendapatan yang sah	2.089.499	2.089.000	499
	2.089.499	2.089.000	499

9. Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja Pegawai	441.749.045	441.749.045	0
Belanja Barang dan Jasa	234.234.685	210.541.700	23.692.985
Belanja Modal	53.248.355	53.240.000	8.355
	729.232.085	705.530.745	23.701.340

10. Belanja - Bidang Pembangunan Desa

Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Belanja Barang dan Jasa	188.766.000	183.036.000	5.730.000
Belanja Modal	239.214.285	205.432.000	33.782.285
	427.980.285	388.468.000	39.512.285

11. Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja Barang dan Jasa	79.677.000	75.057.000	4.620.000
Belanja Modal	1.000.000	1.000.000	0
	80.677.000	76.057.000	4.620.000

12. Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belanja untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Belanja Barang dan Jasa	23.165.000	23.165.000	0
Belanja Modal	0	0	0
	<u>23.165.000</u>	<u>23.165.000</u>	<u>0</u>

13. Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
Selama tahun anggaran 2020, Pemerintahan Desa melakukan penanggulangan bencana dan keadaan darurat sebagai berikut

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Belanja Barang dan Jasa	0	0	0
Belanja Tidak Terduga	195.285.675	169.319.800	25.965.875
	<u>195.285.675</u>	<u>169.319.800</u>	<u>25.965.875</u>

14. Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi

Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja Pegawai			
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	84.972.000	84.972.000	0
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	325.017.400	325.017.400	0
Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.659.645	17.659.645	0
Tunjangan BPD	14.100.000	14.100.000	0
	<u>441.749.045</u>	<u>441.749.045</u>	<u>0</u>
Belanja Barang dan Jasa			
Belanja Barang Perlengkapan	203.639.400	181.710.300	21.929.100
Belanja Jasa Honorarium	280.133.619	280.133.400	219
Belanja Perjalanan Dinas	15.465.000	6.145.000	9.320.000
Belanja Jasa Sewa	11.850.000	11.850.000	0
Belanja Operasional Perkantoran	11.627.666	8.834.000	2.793.666
Belanja Pemeliharaan	1.000.000	1.000.000	0
Belanja Uang, Barang dan Jasa yang diserahkan kepada masyarakat	2.127.000	2.127.000	0
	<u>525.842.685</u>	<u>491.799.700</u>	<u>34.042.985</u>
Belanja Modal			
Belanja Modal Pengadaan Tanah	0	0	0
Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	39.500.000	39.500.000	0
Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	181.834.040	179.466.800	2.367.240
Belanja Modal Jembatan	31.423.400	0	31.423.400
Belanja Modal Jaringan/Instalasi	15.000.000	15.000.000	0
Belanja Modal lainnya	25.705.200	25.705.200	0
	<u>547.438.721</u>	<u>519.024.000</u>	<u>33.790.640</u>
Belanja Tidak Terduga			
Belanja Tidak Terduga	195.285.675	169.319.800	25.965.875
	<u>195.285.675</u>	<u>169.319.800</u>	<u>25.965.875</u>

15. Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa			
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	510.827.711	508.134.945	2.692.766
Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	53.248.355	53.240.000	8.355
Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	38.341.200	38.341.200	0
Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	95.163.600	90.163.600	5.000.000
Sub Bidang Pertanahan	31.651.219	15.651.000	16.000.219
	729.232.085	705.530.745	23.701.340
Bidang Pembangunan Desa			
Sub Bidang Pendidikan	35.200.000	35.200.000	0
Sub Bidang Kesehatan	249.742.800	249.012.800	730.000
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	40.678.600	9.255.200	31.423.400
Sub Bidang Kawasan Permukiman	92.358.885	90.000.000	2.358.885
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup Desa	10.000.000	5.000.000	5.000.000
	427.980.285	388.468.000	39.512.285
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa			
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	28.540.000	28.540.000	0
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	27.940.000	23.320.000	4.620.000
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.997.000	1.997.000	0
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	22.200.000	22.200.000	0
	80.677.000	76.057.000	4.620.000
Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	3.965.000	3.965.000	0
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	17.100.000	17.100.000	0
Sub Bidang Penanaman Modal	2.100.000	2.100.000	0
	23.165.000	23.165.000	0
Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa			
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	36.120.299	36.119.800	499
Sub Bidang Keadaan Darurat	25.965.376	0	25.965.376
Sub Bidang Keadaan Mendesak.	133.200.000	133.200.000	0
	195.285.675	169.319.800	25.965.875

16. Pembiayaan

Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Penerimaan Pembiayaan	85.019.776	85.019.776	0
Pengeluaran Pembiayaan	130.000.000	130.000.000	0
	44.980.224	44.980.224	0
Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:			
1. SILPA tahun anggaran sebelumnya	85.019.776	66.332.400	18.687.376
	85.019.776	66.332.400	18.687.376
Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:			
1. Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
2. Penyertaan Modal Desa	0	0	0
	0	0	0

17. Aset Desa

Perolehan aset desa adalah sebagai berikut,

	2020	2021	Penambahan/ (Pengurangan)
Tanah	222.500.000	222.500.000	0
Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	47.538.000	96.468.000	48.930.000
Kendaraan	0	0	0
Gedung dan Bangunan	732.160.829	920.882.829	188.722.000
Jalan	992.302.829	992.302.829	0
Jembatan	151.751.380	151.751.380	0
Irigasi/Embung/Air			
Sungai/Drainase	799.548.640	886.428.176	86.879.536
Jaringan/Instalasi	100.000.000	115.000.000	15.000.000
Aset Tetap lainnya	0	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
	<u>3.045.801.678</u>	<u>3.385.333.214</u>	<u>339.531.536</u>

Rincian Aset Tetap dapat untuk masing-masing klasifikasi diatas dapat dilihat pada lampiran 1.

18. Penyertaan Modal Desa

Pernyertaan Modal Desa pada BUMDes adalah sebagai berikut,

	2020	2021	Penambahan/ (Pengurangan)
BUMDes "SUMBER REJEKI"	<u>200.000.000</u>	<u>330.000.000</u>	<u>130.000.000</u>
	<u>200.000.000</u>	<u>330.000.000</u>	<u>130.000.000</u>

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APB DESA

Pemerintah Desa Sumberagung
Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk
Rincian Aset Tetap Desa per 31 Desember 2021

No	Klas Aset dan Nama / Identitas Aset Tetap	Bukti Kepemilikan			Kode Aset Tetap	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Kondisi Aset Tetap *)	Keterangan
		Jenis	Nomor	Tanggal					
I	Tanah								
1	Tanah Persil 9, luas 2,5 Ha	-	-	-	001	1900	50.000.000	B	Kantor Desa
2	Tanah Persil 19, luas 0,25 Ha	-	-	-	002	1900	3.000.000	B	Titisoro
3	Tanah Persil 19/21/48, 5,530 Ha	-	-	-	003	1900	50.000.000	B	Kepala Desa
4	Tanah Persil 23/34, 2 Ha	-	-	-	004	1900	20.000.000	B	Sekdes
5	Tanah Persil 15, luas 1,59 Ha	-	-	-	005	1900	15.000.000	B	Kamituwo I
6	Tanah Persil 42, luas 1,56 Ha	-	-	-	006	1900	15.000.000	B	Kamituwo II
7	Tanah Persil 16, luas 1,4 Ha	-	-	-	007	1900	13.000.000	B	Jogoboyo I
8	Tanah Persil 44, luas 1,34 Ha	-	-	-	008	1900	13.000.000	B	Jogoboyo II
9	Tanah Persil 25/26, luas 0,99 Ha	-	-	-	009	1900	12.000.000	B	Kebayan I
10	Tanah Persil 20/22/23, luas 1,380 Ha	-	-	-	010	1900	12.000.000	B	Kebayan II
11	Tanah Persil 17/28, luas 0,95 Ha	-	-	-	011	1900	10.500.000	B	Jogotirto
12	Tanah Persil 43, luas 1,34 Ha	-	-	-	012	1900	9.000.000	B	Modin
II	Peralatan, Mesin, dan Alat Berat								
1	Komputer LG	-	-	-	018	2013	4.000.000	R	
2	Camera Digital Cannon	-	-	-	019	2013	500.000	R	
3	Printer, Cannon IP2770	-	-	-	020	2013	750.000	R	
4	Sound system	-	-	-	021	2013	2.500.000	B	
5	Televisi LG	-	-	-	022	2013	1.000.000	B	
6	Printer, Cannon IP2770	-	-	-	024	2015	800.000	R	
7	Printer, Cannon IP2770	-	-	-	025	2016	8.000.000	R	
8	Printer, Cannon IP2770	-	-	-	033	2017	1.000.000	R	
9	Kipas Angin, Maspion	-	-	-	034	2017	250.000	R	
10	Kipas Angin, Maspion	-	-	-	052	2018	250.000	B	
11	Kipas Angin, Maspion	-	-	-	053	2018	300.000	B	
12	Printer HP Ink Tank 315	-	-	-	069	2019	1.800.000	B	

	13	Komputer LG	-	-	-	070	2019	6.000.000	B	
	14	Laptop Asus	-	-	-	082	2020	7.000.000	B	
	15	HP Vivo Y50	-	-	-	083	2020	8.000.000	B	2 unit
	16	Meja dan Kursi	-	-	-	084	2020	5.388.000	B	
	17	Kursi Ruang Tamu	-	-	-	090	2021	4.980.000	B	
	18	Laptop Asus Pemdes	-	-	-	091	2021	10.000.000	B	
	19	Laptop Asus PAUD	-	-	-	092	2021	10.000.000	B	
	20	Printer HP Ink Tank 315 Pemdes	-	-	-	093	2021	5.000.000	B	2 unit
	21	Printer HP Ink Tank 315 PAUD	-	-	-	094	2021	2.500.000	B	
	22	Kipas Angin	-	-	-	095	2021	450.000	B	
	23	Kursi Tunggu	-	-	-	096	2021	6.000.000	B	2 unit
	23	Lemari Asrip	-	-	-	098	2021	6.000.000	B	
	24	Hadroh	-	-	-	099	2021	4.000.000	B	
III	Kendaraan									
	1	Motor, Honda WIN, CC	No Polisi: DS BPKB	1131355	5 Des 2005	016	2005		B	
	2	Motor, Honda Supra X 125	No Polisi: DS BPKB	1176067	23 Nop 2014	023	2014		B	
IV	Gedung dan Bangunan									
	1	Bangunan Kantor, Luas 2,5 Ha	-	-	-	013	1977	75.000.000	RR	
	2	Balai Desa	-	-	-	014	1977	50.000.000	RR	
	3	Polindes	-	-	-	015	1977	50.000.000	R	
	4	Gedung PKK	-	-	-	017	2012	40.000.000	RR	
	5	Pagar Makam	-	-	-	054	2018	56.304.090	B	
	6	Pembangunan Pos Kamplang RT 001 Rw 03	-	-	-	035	2017	15.353.800	B	
	7	Pembangunan Pos Kamplang RT 001 Rw 02	-	-	-	036	2017	15.353.800	B	
	8	Pos Kamplang Rt 004 Rw 001	-	-	-	055	2018	26.266.869	B	
	9	Pos Kamplang Rt 004 Rw 002	-	-	-	056	2018	18.900.763	B	
	10	Pos Kamplang Rt 003 Rw 001	-	-	-	057	2018	18.900.763	B	
	11	Pembuatan Jamban 14 RTS	-	-	-	058	2018	14.000.000	B	14 unit
	12	Pembangunan Gedung POLINDES	-	-	-	059	2018	139.660.299	B	
	13	Kios BUMDES	-	-	-	060	2018	127.267.700	B	10 unit
	14	Punden Mbah Sumur	-	-	-	071	2019	35.255.562	B	

	15	Punden Mbah Watu	-	-	-	-	072	2019	30.832.387	B
	16	Punden Mbah Sanggrahan	-	-	-	-	073	2019	19.064.796	B
	17	Rehabilitasi Polindes	-	-	-	-	089	2020	260.142.000	B
	18	Rehab Plafon Balai Desa	-	-	-	-	097	2021	9.290.000	B
	19	Rehab Polindes	-	-	-	-	100	2021	70.176.800	B
	20	Interior	-	-	-	-	101	2021	40.000.000	B
	21	Pembangunan Pagar Punden RT 003 RW 03	-	-	-	-	103	2021	9.255.200	B
	22	Rehab Rumah Tidak Layak Huni	-	-	-	-	104	2021	60.000.000	B
	23									3 Unit
V	Jalan									
	1	Jalan Pavingisasi Rt 001 Rw 02 A	-	-	-	-	026	2016	16.337.000	B
	2	Jalan Pavingisasi Rt 003 Rw 02 A	-	-	-	-	027	2016	13.265.000	B
	3	Jalan Pavingisasi Rt 001 Rw 02 B	-	-	-	-	028	2016	17.136.600	B
	4	Jalan Paving antar Pemukiman Ke Wilayah Pertanian (Jalan Usaha Tani)	-	-	-	-	029	2016	93.292.300	B
	5	Jalan Pavingisasi Rt 001 Rw 01	-	-	-	-	037	2017	76.235.900	B
	6	Jalan Pavingisasi Rt 001 Rw 01 (selo)	-	-	-	-	038	2017	23.895.500	B
	7	Jalan Pavingisasi Rt 002 Rw 01 (Dibyo)	-	-	-	-	039	2017	28.056.100	B
	8	Jalan Pavingisasi Rt 002 Rw 01 (Dibyo)	-	-	-	-	040	2017	93.292.300	B
	9	Jalan Pavingisasi Rt 003 Rw 01 (jakimin)	-	-	-	-	041	2017	24.829.500	B
	10	Jalan Pavingisasi Rt 002,004 Rw 01	-	-	-	-	042	2017	40.905.600	B
	11	Jalan Pavingisasi Rt 006 Rw 01 (marsam)	-	-	-	-	043	2017	25.311.700	B
	12	Jalan Pavingisasi Rt 002 Rw 3(diyo)	-	-	-	-	044	2017	22.516.700	B
	13	Jalan Pavingisasi Rt 003 Rw 03 (lasemun)	-	-	-	-	045	2017	25.149.400	B
	14	Jalan Pavingisasi Rt 001 Rw 01	-	-	-	-	061	2018	26.188.981	B
	15	Jalan Pavingisasi Rt 002 Rw 002 (Tarno)	-	-	-	-	062	2018	36.876.830	B
	16	Jalan Pavingisasi Rt 002 Rw 003	-	-	-	-	063	2018	28.023.314	B
	17	Jalan Usaha Tani Rt 001 Rw 002 (sumber)	-	-	-	-	064	2018	29.029.346	B
	18	Jalan Pavingisasi RT 001 RW 03	-	-	-	-	074	2019	32.086.009	B
	19	Jalan Usaha Tani RT 006 Rw 01	-	-	-	-	075	2019	113.618.648	B
	20	Jalan Usaha Tani RT 005 RW 01	-	-	-	-	076	2019	57.622.282	B
	21	Jalan Usaha Tani RT 004 RW 02	-	-	-	-	077	2019	157.230.370	B

LAMPIRAN II
PERATURAN DESA NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APB DESA

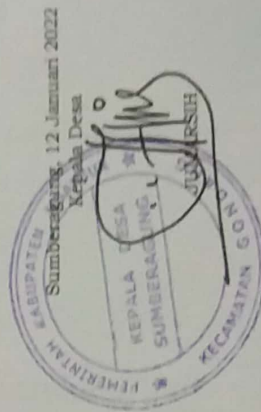
LAPORAN REALISASI KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DESA : SUMBERAGUNG
KECAMATAN : GONDANG
KABUPATEN : NGANJUK
PROVINSI : JAWA TIMUR

KODE REKENING	URAIAN	NAMA OUTPUT	RENCANA				OUTPUT				REALISASI				SUMBER DANA			
			Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Dana Desa (Rp)	Alokasi Dana Desa (Rp)	Lain-Lain (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1.1.1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Penghasilan Tetap Kepala Desa	12	bulan	33.972.000	12	bulan	33.972.000	100		33.972.000	100		33.972.000				
1.1.1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Penghasilan Tetap Perangkat Desa,	12	bulan	211.117.400	12	bulan	211.117.400	100		211.117.400	100		211.117.400				
		Honorarium Pembantua Tugas Umum Desa/Operator	12	bulan	30.332.400	12	bulan	30.332.400	100		30.332.400	100			30.332.400			
1.1.1	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jaminan Kesehatan Staf Desa	7	bulan	701.645	12	bulan	701.645,00	100		701.645,00	100			701.645			
		Jaminan Tenaga Kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa	12	bulan	16.958.000	12	bulan	16.958.000,00	100		16.958.000,00	100		16.958.000				
1.1.1	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa	ATK	1	paket	229.100	0	paket	-	0			0		229.100				
		Pulsa Listrik	12	bulan	1.224.000	12	bulan	1.224.000,00	100		1.224.000,00	100			1.224.000			
		Internet	12	bulan	3.960.000	5	bulan	1.500.000,00	38		1.500.000,00	38		3.960.000				
		Pajak motor dinas	2	unit	500.000	2	unit	500.000,00	100		500.000,00	100			500.000			
		Kursi	1	paket	4.984.666	1	paket	4.980.000,00	100		4.980.000,00	100			4.984.666			
		Pemeliharaan motor dinas	2	unit	1.000.000	2	unit	1.000.000,00	100		1.000.000,00	100			1.000.000			
1.1.1	Penyediaan Tunjangan BPD	Tunjangan BPD	12	bulan	14.100.000	12	bulan	14.100.000,00	100		14.100.000,00	100			14.100.000			
1.1.1	Penyediaan Operasional BPD	ATK	1	paket	149.500	1	paket	149.500,00	100		149.500,00	100			149.500			
		Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	12	bulan	6.300.000	12	bulan	6.300.000,00	100		6.300.000,00	100		6.300.000				
1.1.1	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Insentif RT dan RW	12	bulan	20.400.000	12	bulan	20.400.000,00	100		20.400.000,00	100		20.400.000				
1.1.1	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Penerimaan Lain-lain Kepala Desa dan Perangkat Desa	12	bulan	164.900.000	12	bulan	164.900.000,00	100		164.900.000,00	100			164.900.000			
1.1.2	Penyediaan Sarana (Aset Tetap)	Laptop	3	unit	30.000.000	3	unit	30.000.000,00	100		30.000.000,00	100		30.000.000				
		Printer	3	unit	7.500.000	3	unit	7.500.000,00	100		7.500.000,00	100		7.500.000				
		Kipas Angin	1	unit	450.000	1	unit	450.000,00	100		450.000,00	100		450.000				

				Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	12	bulan	4.800.000	12	bulan	4.800.000,00	100	4.800.000
				Honorarium Narasumber	4	orang	3.150.000	4	orang	3.150.000,00	100	3.150.000
1	1.5	1.5.01	Sertifikasi Tanah Kas Desa	Konsumsi	1	paket	1.000.000	0	paket	-	0	1.000.000
				Pengadaan Patok	1	paket	1.000.000	0	paket	-	0	1.000.000
				Pengadaan Sertifikat tanah kas desa	4	bidang	14.000.000	0	bidang	-	0	14.000.000
1	1.5	1.5.06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Honorarium Petugas pungut pajak	9	orang	15.651.219	9	orang	15.651.000,00	100	15.651.219
2	2.1	2.1.01	Penyelenggaraan PAUD /TK	Insentif Guru PAUD	24	bulan	6.000.000	24	bulan	6.000.000,00	100	6.000.000
				Insentif Guru Ngaji	228	bulan	22.800.000	228	bulan	22.800.000,00	100	22.800.000
				Tambahan Bantuan transpot guru PAUD	24	bulan	2.400.000	24	bulan	2.400.000,00	100	2.400.000
				Hadroh	1	paket	4.000.000	1	paket	4.000.000,00	100	4.000.000
2	2.2	2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa	Konsumsi	300	kotak	4.125.000	300	kotak	4.125.000,00	100	4.125.000
				Honorarium Narasumber	3	orang	450.000	3	orang	450.000,00	100	450.000
				Banner	3	buah	600.000	3	buah	600.000,00	100	600.000
				Bantuan transpot kader KB	24	orang	1.200.000	24	orang	1.200.000,00	100	1.200.000
				Bantuan transpot peserta KB	10	orang	500.000	10	orang	500.000,00	100	500.000
2	2.2	2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu	PMT Balita dan Lansia	4440	orang	33.300.000	4440	orang	33.300.000,00	100	33.300.000
				Mamin PSN	240	kotak	4.800.000	240	kotak	4.800.000,00	100	4.800.000
				Insentif Kader Posyandu Balita dan Lansia	396	bulan	39.600.000	396	bulan	39.600.000,00	100	39.600.000
				Insentif Kader eHDW	12	bulan	1.200.000	12	bulan	1.200.000,00	100	1.200.000
				Pulsa internet eHDW	12	bulan	624.000	12	bulan	624.000,00	100	624.000
2	2.2	2.2.4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Kegiatan PPKM	1	paket	38.167.000	1	paket	37.437.000,00	98	37.437.000
2	2.2	2.2.09	Pembangunan/Rehabilitasi/ Penin gkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana	Rehab Polindes	1	paket	70.176.800	1	paket	70.176.800,00	100	70.176.800
				Instalasi Listrik	1	paket	15.000.000	1	paket	15.000.000,00	100	15.000.000
				Interior Ruang	1	paket	40.000.000	1	paket	40.000.000,00	100	40.000.000
2	2.3	2.3.13	Pembangunan/Rehabilitasi/ Penin gkatan/ Pengerasan Jembatan Milik Desa	Pembangunan Jembatan RT 006 RW 01	1	paket	31.423.400	0	paket	-	0	31.423.400
2	2.3	2.3.16	pembangunan/Rehabilitasi/ Penin gkatan Pemakaman Milik Desa/ Situs Bersejarah	pembangunan Pagar Punden RT 003 RW 03	1	paket	9.255.200	1	paket	9.255.200,00	100	9.255.200
2	2.4	2.4.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	Rehab rumah tidak layak huni	3	unit	62.358.885	3	unit	60.000.000,00	96	40.000.000
2	2.4	2.4.05	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman	Kegiatan PKT	600	orang	30.000.000	600	orang	30.000.000,00	100	30.000.000
2	2.5	2.5.02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	Kegiatan Lomba Kerling	1	paket	5.000.000	0	paket	-	0	5.000.000
				Pengadaan Bibit Buah	100	batang	5.000.000	100	batang	5.000.000,00	100	5.000.000

3	3.1	3.1.01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Seragam Linmas	31	stell	9.300.000	31	stell	9.300.000,00	100	9.300.000	
				Insentif Linmas	372	orang	18.600.000	372	orang	18.600.000,00	100	18.600.000	
				Transport rapat linmas	4	orang	200.000	4	orang	200.000,00	100	200.000	
				Alat kebersihan posko sekretariat satgas	1	paket	440.000	1	paket	440.000,00	100	440.000	
3	3.2	3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan	Banner hias gapuro gang	6	paket	6.000.000	6	paket	6.000.000,00	100	6.000.000	
				Konsumsi bersih desa	2	paket	10.000.000	2	paket	10.000.000,00	100	10.000.000	
				Insentif Juru kunci makam	12	bulan	3.000.000	12	bulan	3.000.000,00	100	3.000.000	
3	3.2	3.2.99	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Pembinaan Hafidz	288	orang	8.640.000	144	orang	4.320.000,00	50	8.640.000	
				Seragam	2	stell	300.000	0	bulan	-	0	300.000	
3	3.3	3.3.06	Pembinaan Karang Taruna	Insentif Karang Taruna	12	bulan	1.200.000	12	bulan	1.200.000,00	100	1.200.000	
				Keg Sosialisasi Narkoba	1	paket	797.000	1	paket	797.000,00	100	797.000	
3	3.4	3.4.02	Pembinaan LKMD/LPMD	Insentif Ketua LPM	12	bulan	1.200.000	12	bulan	1.200.000,00	100	1.200.000	
				Insentif KPMD	60	orang	4.500.000	60	orang	4.500.000,00	100	4.500.000	
3	3.4	3.4.03	Pembinaan PKK	Insentif Ketua PKK	12	bulan	1.200.000	12	bulan	1.200.000,00	100	1.200.000	
				Kegiatan PKK	1	paket	15.300.000	1	paket	15.300.000,00	100	15.300.000	
4	4.2	4.2.03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	ATK	1	paket	638.000	1	paket	638.000,00	100	638.000	
				Konsumsi	60	kotak	1.200.000	60	kotak	1.200.000,00	100	1.200.000	
				Sembako	6	KK	2.127.000	6	KK	2.127.000,00	100	2.127.000	
4	4.3	4.3.01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Perjalanan Dinas Luar Kabupaten	1	orang	1.500.000	1	orang	1.500.000,00	100	1.500.000	
4	4.3	4.3.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Perjalanan Dinas Luar Kabupaten	9	orang	12.100.000	9	orang	12.100.000,00	100	12.100.000	
4	4.3	4.3.03	Peningkatan Kapasitas BPD	Perjalanan Dinas	5	orang	3.500.000	5	orang	3.500.000,00	100	3.500.000	
4	4.6	4.6.02	Pelatihan Pengelolaan BUMDesa	Belanja Perjalanan Dinas	3	orang	2.100.000	3	orang	2.100.000,00	100	2.100.000	
5	5.1	5.1.00	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Dana Cadangan	1	paket	20.157.299	1	paket	20.156.800,00	100	19.067.800	1.089.499
				Kegiatan Vaksin	1	paket	15.963.000	1	paket	15.963.000,00	100	15.963.000	
5	5.2	5.2.00	Penanganan Keadaan Darurat	Belanja tidak terduga	1	paket	25.965.376	0	paket	-	0	4.678.000	21.287.376
5	5.3	5.3.00	Penanganan Keadaan Mendesak	BLT DD	444	KK	133.200.000	444	KK	133.200.000,00	100	133.200.000	
Jumlah							1.715.523.488			1.630.503.712		911.136.000	354.052.100
												450.335.388	



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA SUMBERAGUNG

BERITA ACARA
NOMOR: 141/ .../411.504.09/2022

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPALA DESA SUMBERAGUNG
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERAGUNG TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNJAWABAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Pada hari Rabu tanggal Dua Belas bulan Januari tahun Dua Ribu
Dua Puluh Dua kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. JUMARSIH : Kepala Desa Sumberagung, dalam hal ini bertindak
dan atas nama Desa Sumberagung yang selanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA
2. SUKARJI : Ketua BPD Desa Sumberagung, dalam hal ini
bertindak dan atas nama BPD Desa Sumberagung
yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

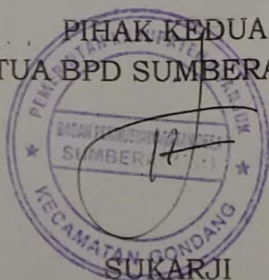
Menyatakan bahwa:

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati
Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
2. PIHAK PERTAMA menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tersebut
kepada Camat untuk diklarifikasi secara redaksional, berkaitan dengan
kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersedia untuk melakukan
penyempurnaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Sumberagung, 12 Januari 2022

PIHAK KEDUA
KETUA BPD SUMBERAGUNG,



PIHAK PERTAMA
KEPALA DESA SUMBERAGUNG,





PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA SUMBERAGUNG

Sumberagung, 11 Januari 2022

Nomor : 005/ 035 /411.504.09/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Undangan

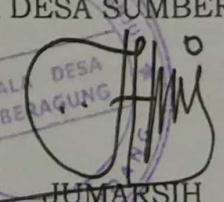
Kepada
Yth. _____

di
Tempat

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 12 Januari 2022
Jam : 19.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Kantor Desa Sumberagung

Demikian atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

KEPALA DESA SUMBERAGUNG,

JUMARSIH



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA SUMBERAGUNG

NOTULEN

Rapat

Hari/Tanggal
Waktu rapat
Acara

- : Pembahasan Rancangan Perdes tentang
Pertanggungjawaban APBDes Tahun Anggaran 2021
: Rabu, 12 Januari 2022
: 19.00 WIB s.d selesai
: 1. Pembukaan
2. Menyanyikan lagu kebangsaan "Indonesia Raya"
3. Sambutan Kepala Desa
4. Penutup/Doa
5. Pembahasan Pertanggungjawaban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2021

Pimpinan Rapat

Ketua

Sekretaris

Pencatat

Peserta rapat

- : Jumarsih
: Edi Suprasetyo
: Edi Suprasetyo
: 1. Pemerintah Desa Sumberagung
2. Badan Permusyawaratan Desa Sumberagung

Kegiatan Rapat

- : 1. Mencermati ulang dan melaksanakan pembahasan
rancangan Pertanggungjawaban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2021
2. Menyepakati rancangan Pertanggungjawaban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2021

Pembahasan

- a. Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 705.530.745, Bidang
Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. 388.468.000, Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan Rp. 76.057.000, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.
23.165.000, Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
Rp. 169.319.800.
b. Silpa Tahun anggaran 2021 Rp. 93.799.500.

PIMPINAN RAPAT
KEPALA DESA SUMBERAGUNG,





PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA SUMBERAGUNG

DAFTAR HADIR

Tanggal : Rabu
: 12 Januari 2022
Waktu : 19.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Kantor Desa Sumberagung
Materi : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

ANGGARAN : PEMERINTAH DESA

NO.	NAMA	L/P	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	JUMARSIH	P	Kepala Desa	1.
2.	EDI SUPRASETYO	L	Sekretaris Desa	2.
3.	DJASMANI	L	Kasun Sumberagung	3.
4.	SUHARNO	L	Kasun Jarak	4.
5.	ARIFIN	L	Kasi Pemerintahan	5.
6.	HARIYONO	L	Kaur Keuangan	6.
7.	M GHOFUR RIDWAN	L	Kaur Perencanaan	7.
8.	RITA MUNDISARI	P	Kaur Tata Usaha dan	8.
9.	JUMAIN	L	Kasi Kesejahteraan	9.
10.	M NURUL MISBACH	L	Kasi Pelayanan	10.
11.	UMI MARDZIYAH	P	Staf Desa	11.
12.	FITRI DEWI NURSANTI	P	Staf Desa	12.

KEPALA DESA SUMBERAGUNG,



DAFTAR HADIR

Rabu.....

12 Januari 2022

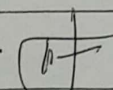
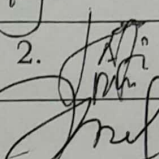
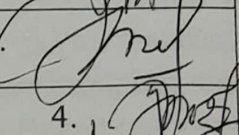
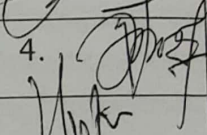
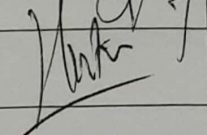
19.00 WIB s.d. selesai

Kantor Desa Sumberagung

Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

SUR : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NAMA	L/P	JABATAN	TANDA TANGAN
SUKARJI	L	Ketua	1. 
LASMI PRAMIA TIARA	P	Wakil Ketua	2. 
SUGENG ARIANTO	L	Sekretaris	3. 
SUPIAH	P	Anggota	4. 
HERI TRI HANDOKO	L	Anggota	5. 

KETUA BPD SUMBERAGUNG,



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERAGUNG

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERAGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA SUMBERAGUNG
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERAGUNG,

- Menimbang : bahwa berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sumberagung tentang Kesepakatan Bersama Rancangan Peraturan Desa Sumberagung tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 7);
 16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 31 Tahun 2021;
 18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
 19. Peraturan Desa Sumberagung Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sumberagung Tahun 2021 (Lembaran Desa Sumberagung Tahun 2020 Nomor 7);

Memperhatikan : Berita Acara Nomor: 141/01/411.504.09/2022 tentang Kesepakatan Bersama Antara Kepala Desa Sumberagung Dengan Badan Permusyawaratan Desa Sumberagung terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERAGUNG TENTANG KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA SUMBERAGUNG TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERAGUNG TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Menyetujui rancangan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberagung Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumberagung
pada tanggal 12 Januari 2022

